

Menimbang Anak yang Lahir di Bulan Safar Pada Masyarakat Melayu Rokan

Arisman^{1*}, Solehuiddin Harahap², Ari Pradana Siregar³, Hotomul Ansory⁴

^{1,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

^{2,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

Email: arisman@uin-suska.ac.id

Article History

Received : 17 Februari 2024

Revised : 16 Juli 2024

Accepted : 10 Agustus 2024

Abstract

This research is motivated by the existence of a tradition that has been carried out for generations and to find out the 'urf's perspective on this tradition, namely the tradition of weighing children born in the month of Safar in the Rokan Malay community. A tradition that must be carried out by parents who have children born in the month of Safar. This research is in the form of field research. The population is the Malay Rokan tribe, in Serombou Indah Village, Rambah Hilir District. Data was taken by observation and interviews. The results of this research concluded that the tradition of weighing children born in the month of Safar is intended to pray for the child to avoid various bad things, because the month of Safar is believed to be a month that brings bad things, it is said that if it is not carried out, people believe that the child will easily get sick. and short lived. Then according to Islamic law, this tradition is 'urf fasid, unless the mythical element of the month of Safar is removed from it, then this tradition can then be categorized as 'urf shahih.

Keywords: Safar Month; Malay Rokan; Weighing Children; 'Urf

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya sebuah tradisi yang telah turun-temurun dilaksanakan dan untuk mengetahui sudut pandang 'urf terhadap tradisi tersebut, yakni tradisi menimbang anak yang lahir dibulan Safar pada masyarakat Melayu Rokan. Sebuah tradisi yang harus dilaksanakan bagi orang tua yang memiliki anak yang lahir di bulan Safar. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Adapun populasinya adalah masyarakat suku Melayu Rokan, di Desa Serombou Indah, Kecamatan Rambah Hilir. Data diambil dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi menimbang anak yang lahir di bulan Safar dimaksudkan untuk mendoakan sang anak agar terhindar dari berbagai keburukan, karena bulan Safar dipercayai sebagai bulan yang membawa keburukan, konon bila tidak dilaksanakan, masyarakat percaya bahwa sang anak, akan mudah sakit, dan pendek umurnya. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam, tradisi ini merupakan 'urf fasid, kecuali apabila dihilangkan unsur mitos bulan Safar didalamnya, maka tradisi ini kemudian dapat dikategorikan menjadi 'urf shahih.

Kata Kunci: Bulan Safar; Melayu Rokan; Menimbang Anak; 'Urf

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah Swt sebagai *khalifah fil ardhi*, dilengkapi dengan akal, *gharizah*, nafsu dan *syahwat*. Allah SWT berfirman.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 30). (Al-qur’an dan Terjemahan Kemenag RI, 2018).

Ayat diatas mengindikasikan bahwa manusia merupakan makhluk yang diberikan kemampuan, untuk mengembangkan potensi dirinya, termasuk didalamnya, adalah potensi mengembangkan budaya dalam kehidupan, hal ini ditandai dengan diberikannya ilmu pengetahuan dan kemampuan lainnya, hal inilah yang dimaknai dengan *khalifah* di bumi (Ridwan, 2021). Dan firman Allah SWT,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (Q.S. Al-Isra’: 70). (Al-qur’an dan Terjemahan Kemenag RI, 2018).

Ayat diatas menjelaskan, bahwa Allah telah menciptakan manusia, sebagai makhluk paling sempurna diantara makhluk-makhluk nya yang lain, yang disertai akal, dapat membedakan baik dan buruk, dibebani agama, dan sejatinya dapat mengelola bumi dengan baik (Rahman, 2016). Oleh karena itu, manusia dapat melahirkan berbagai karya budaya atau adat istiadat, baik yang diturunkan dari nenek moyang dahulu, maupun budaya-budaya baru seiring dengan berkembangnya zaman, dan kehidupan umat manusia. Akan tetapi, dalam hal kebudayaan, sejatinya manusia dapat membedakan, memilah dan memilih, karena tidak semua tradisi yang diturunkan dari nenek moyang dahulu dapat tetap dilestarikan. Sebagaimana Allah Swt, telah memberikan kemampun itu kepada manusia dalam firmanNya,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan) Nya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan, dan ketakwaannya, Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (Q. S. Al-Syam : 7-10).

Ayat diatas menjelaskan dan memerintahkan manusia, untuk dapat memilih dan memilih, mana jalan yang membawa kepada kebaikan, dan mana jalan yang menjerumuskan (Rahman, 2016), walaupun jalan yang telah diwarisi nenek moyang dahulu, yang dikenal dengan tradisi, tidak semua tradisi tersebut dapat di lestarikan, terlebih apabila dia bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi atau kebudayaan mengutip dari Muhammad Ridwan, adalah norma, nilai, serta kebiasaan turun temurun, yang dipertahankan apa adanya pada suatu masyarakat atau komunitas tertentu, namun adakalanya dimodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat dalam komunitas tersebut.

Penelitian ini tidak ada sebelumnya, sehingga penelitian ini fokus menganalisa tradisi masyarakat Melayu Rokan Desa Serombou Indah, dengan tradisi menimbang anak yang lahir dibulan Safar, sebuah tradisi yang telah turun temurun dilaksanakan seiring dengan adanya anak, apabila kelahirannya bertepatan dengan bulan Safar. Konon hal ini berasal dari kebiasaan nenek moyang dahulu, apabila sang anak lahir di bulan Safar, masyarakat mempercayai bulan Safar, sebagai bulan yang buruk untuk semua ritual bahagia, dilarang menikah dan mengadakan pesta pernikahan, bahkan melahirkan, sehingga jika kelahiran anak bertepatan pada bulan Safar, haruslah ditimbang untuk mendoakan anak tersebut agar jauh dari keburukan, serta diberi umur yang panjang dan kesehatan (Miskatul, wawancara, 27 Maret 2024).

Urgensi dari penelitian ini adalah bagaimana penelitian ini dapat membawa perubahan dan pengaruh terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat terutamanya terhadap tradisi yang perlu penyesuaian dengan kearifan hukum Islam dan adat budaya yang semestinya dapat berbarengan sehingga menjadi khazanah kebudayaan Islam, dalam menampakkan Islam sebagai agama yang dapat diterima dalam kemajemukan sosial budaya, agama yang *rahmatan lil ‘alamin*.

Penelitian ini menekankan pada aspek *ushul fiqh* dalam hal ini ‘urf dan *sadduz dzariah*. Tradisi, dalam Islam dikenal dengan ‘urf, sejatinya adalah perkara yang hukum asalnya adalah *mubah*/boleh, sebagaimana kaidah fiqih mengatakan: “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, dalam bait syairnya mengatakan:

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارْفُ الْإِبَاحَةِ

Artinya: “Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum *bolehnya*”. (Abdurrahman, 199).

Akan tetapi, tidak sedikit pula tradisi tersebut bertentangan dengan syari’at Islam, sehingga beberapa tradisi tersebut perlu diteliti, dikaji, bahkan ditinjau ulang, dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itulah perkara tradisi adalah perkara yang sukar, dan

polemik didalamnya, diantara mereka yang kukuh dengan tradisi, dan mereka yang kukuh atas nama syari'at Islam, terhadap tradisi yang dianggap nya bertentangan. Karena itulah menarik hati penulis untuk mengangkat permasalahan ini dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi ditengah masyarakat yakni: "Tradisi menimbang anak yang lahir di bulan Safar pada masyarakat Melayu Rokan perspektif 'urf".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang akan menfokuskan meneliti mengenai menimbang anak yang lahir di bulan Safar dan untuk mengetahui sudut pandang 'urf terhadap tradisi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat, yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, beserta orang tua dari anak yang lahir dibulan Safar, dan beberapa orang masyarakat umum. Penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat suku Melayu Rokan, di Desa Serombou Indah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Peneletian ini dilakukan dengan dengan cara observasi, wawancara, kemudian dijelaskan secara deduktif mengenai sudut pandang 'urf terhadap tradisi menimbang anak di bulan Safar. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai menimbang anak di bulan Safar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian 'Urf

Al-'urf secara bahasa, berasal dari Bahasa Arab, يَعْرِفُ - عَرَفَ mengetahui atau mengenal sesuatu, عُرْفًا yang artinya berturut-turut, dan مَعْرُوف yang berarti yang terkenal, yang masyhur dan yang baik (Yunus, 2010). 'Urf secara istilah adalah kebiasaan mayoritas masyarakat, dan dilaksanakan secara terus-menerus baik berupa perkataan, maupun perbuatan (Ali, 2006). Adat atau *al-'adah* عَادَةٌ, عَادَة menurut bahasa adalah berbilang atau perulangan, dan 'adah diartikan dengan adat atau kebiasaan (Yunus, 2010), menurut Zainuddin Ali adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Contoh seseorang yang terbiasa mendengkur ketika tidur (Ali, 2006).

Menurut bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad bin Faris, dikutip dari Muhammad Tahmid Nur (2020), 'urf (عُرْف) yang terdiri dari huruf ع ر ف dan kata-kata yang berasal dari ketiga huruf tersebut secara bahasa memiliki tiga arti (Nur, 2020):

1. Sesuatu yang berturut-turut (تَتَابَعُ الشَّيْءُ مُتَّصِلٌ بِبَعْضِهِ)

Seperti perkataan ‘urf al-fars (عُرْفُ الْفَرَسِ) bulu leher kuda, disebut demikian, karena rambut-rambut yang tumbuh bertautan atau berturut-turut di atasnya.

2. Tetap dan tenang (السُّكُونُ وَالْطَّمَأْنِينَةُ)

Al-‘urf berasal dari kata *al-ma’rifah* (المَعْرِفَةُ) atau *al-ma’ruf* (المَعْرُوف) yaitu setiap kebaikan yang diketahui oleh seseorang, dan dia merasa senang dan tenang dengan adanya kebaikan tersebut. Al-‘urf atau *al-ma’rifah* lawan kata dari *al-nukr* (النُّكْرُ) tidak mengetahui, sehingga kadang diartikan juga dengan ilmu. Seperti dikatakan: Ini hal yang sudah diketahui (الْمَعْلُوم). Dimaknai dengan *al-sukun* atau *al-tuma’ninah* karena seseorang akan tetap pada apa yang dia ketahui dan dia tenang terhadapnya.

3. Tinggi dan terangkat (الْعُلُوُّ وَالْأَرْتِفَاعُ)

Pemaknaan ini dalam arti tersurat, seperti perkataan ‘urf al-ard (عُرْفُ الْأَرْضِ) yaitu bagian bumi yang tinggi, dan nama surat Al-A’raf yang diartikan tempat yang tinggi. Sedangkan dalam arti tersirat, dikutip dari Muhammad Tahmid Nur, seperti kata *al-‘urf* dapat bermakna (الصَّبْرُ، الْجُودُ، النَّصْحُ، حُسْنُ الصُّحْبَةِ) yang berarti kemuliaan yang tinggi.

Sedangkan menurut Muhammad al-Khudari Husain, dikutip dari Muhammad Tahmid Nur, ‘urf adalah:

الْعُرْفُ: مَا يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ

Artinya: “Al-‘urf adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau tark (meninggalkan)”. (Nur, 2020).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ‘urf dan adat adalah sama-sama suatu yang terjadi berturut-turut atau berulang dan terus-menerus, baik terhadap individu maupun kelompok bahkan masyarakat secara umum, yang menjadi kebiasaan mereka, dan dipandang baik sehingga terus dilakukan secara turun-temurun. Akan tetapi, Sebagian ulama ada yang membedakan adat adalah yang terjadi pada individu tanpa adanya hubungan rasional, sedangkan ‘urf adalah kebiasaan yang dibangun dan tumbuh serta berkembang dalam suatu masyarakat, dalam istilah lainnya disebut tradisi (Sarwat, 2021). Tetapi, sejatinya ‘urf maupun adat adalah sama-sama kebiasaan yang tumbuh dalam suatu masyarakat yang dipandang baik sehingga terus dilakukan secara turun-temurun bahkan adakalanya terdapat konsekuensi bila tidak dilakukan.

Dasar Hukum ‘Urf

Diantara dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum ‘urf adalah sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf, dan suruhlah orang-orang berbuat yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al-A’raf : 199).

Kata *ma’ruf* dalam ayat diatas diartikan dengan kebaikan atau kebajikan, berupa kebajikan yang dipandang baik oleh akal, agama, dan tradisi masyarakat. Allah Swt berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut”. (Q.S. An-Nisaa’: 19).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma’ruf”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut”. (Q.S. Al-Baqarah: 236).

Kata *ma’ruf* dalam beberapa ayat diatas diartikan sesuai dengan kemampuan, sesuai kepatutan, dan sesuai kebiasaan, dalam hal ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam tradisi dimasyarakat atau kesanggupan individu dalam konteks ayat ini adalah seorang suami dalam memenuhi tuntutan nafkah kepada keluarganya (Hermanto, 2021).

وَصَاحِبُ هُمَافِ الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: “Pergaulilah keduanya di dunia dengan makruf”. (Q.S. Luqman: 15).

Al-Zujaj sebagaimana dikutip dari Muhammad Tahmid Nur, memaknai *al-ma’ruf* dalam ayat ini dengan berupa segala perbuatan yang baik (Nur, 2020). Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata bahwa Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? Nabi bersabda:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: “Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang makruf”. (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714). (Al-Asqalani, 2010).

Kata *ma'ruf* dalam hadits diatas dimaknai dengan sewajarnya, secukupnya dan seperlunya, atau sesuai dengan keperluan sang istri yang tidak dipenuhi oleh suaminya sedangkan diketahui suaminya memiliki harta berlebih untuk itu, untuk mencukupi kebutuhannya (Helim, 2024). Mengenai waktu kapan *'urf* berlaku dalam bait syairnya, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata,

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ
حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّثْ

“*'Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan*”
“*Jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi*”. (As-Sa'di, 2013)

Diterangkan oleh Syaikh As-Sa'di bahwa *'urf* itu boleh digunakan, akan tetapi apabila terdapat dalil syar'i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil yang dipakai. Jika tidak didapati dalil, barulah beralih pada *'urf* yang berlaku (Tuasikal, 2019).

Pembagian '*Urf*

Al-'urf dibagi menjadi tiga:

1. Dilihat dari segi sifatnya
 - a. '*Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perkataan atau ucapan. Seperti kata *waladun* dalam Qs. An-Nisa' (4): 11-12 yang mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana biasa dalam tradisi orang Arab (Ramli, 2021). Contoh lainnya adalah perkataan sambal untuk menyebutkan lauk pada masyarakat Minangkabau.
 - b. '*Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan. Seperti kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman tanpa ucapan meminta atau memberi, tidak dianggap sebagai pencurian (Ramli, 2021).
2. Dilihat dari segi cakupannya
 - a. '*Urf amm*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana mana, seperti contoh jual beli mobil termasuk didalamnya dengan peralatannya, berupa kunci, dongkrak, tape recorder, dan sebagainya (Khoiri, 2015).
 - b. '*Urf khash*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang pada waktu tertentu dan tempat tertentu, dan tidak berlaku secara umum/universal. Seperti sistem waris suku dari garis keturunan Ibu (matrilineal) pada masyarakat di Minangkabau (Khoiri, 2015).
3. Dilihat dari segi kualitasnya
 - a. '*Urf shahih*, adalah kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Sebagai contoh kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, atau kebiasaan pemberian amplop oleh tamu undangan dalam acara akikah (Nur, 2020).

- b. ‘*Urf fasid*’; adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan batasan atau ketentuan yang syara’. Seperti menghalalkan yang haram, atau sebaliknya. Sebagai contohnya adalah kebiasaan meminum-minuman keras dalam acara kenduri/pesta, praktik riba untuk mendapat keuntungan, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel atau bermain slot, dan lain sebagainya (Bahrudin, 2019).
- c. ‘*Urf al-mursal*’, yaitu *urf* yang terlepas, adalah *urf* yang tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan oleh syara’ (Nur, 2020). Dalam banyak literatur, ‘*urf*’ jenis ini digolongkan kepada *masalah mursalah*.

Kaidah ‘*Urf*’

Diantara kaidah-kaidah cabang *al-‘urf wal adah* adalah:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah *hujjah* (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan” (Zuhdi, 2016).

Maksud kaidah ini adalah bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Dengan demikian, apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan bagi setiap anggota masyarakat untuk menaatinya (Zuhdi, 2016).

اِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَا اطَّرَدَتْ اَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”.

Pada masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum (Zuhdi, 2016).

اَلْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلْنَّادِرِ

Artinya: “Adat yang diakui adalah yang sering terjadi bukan yang jarang terjadi” (Helim, 2024).

اَلْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang telah dikenal ‘*urf*’ seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”.

اَلتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Ketentuan ‘*urf*’ sama dengan ketentuan *nash*”.

الْمُنْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُنْتَنِعِ حَقِيقَةً

Artinya: “Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan”.

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya (Helim, 2024).

الْحُكْمُ إِذَا ثَبِتَ بِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا

Artinya: “Jika suatu hukum ditetapkan berdasarkan illat (alasan), maka hukumnya berubah atau diganti sebab hilangnya alasan tersebut” (Umar, 2006).

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانِ وَالْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak dipungkiri berubahnya hukum karena berubahnya tempat dan zaman” (Suwarjin, 2012).

Sadd Dzariah

Kalimat *sadd adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara bahasa kata *sadd*, berasal dari kata bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki banyak makna, di antaranya adalah menutup tempat yang terbuka. *Sadd* juga berarti penutupan, penghalangan dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah *asuddah* dan *sudud*. Adapun kata *adz-dzari'ah*, merupakan kata turunan dari kata kerja *dzara'a*, yang berarti menjulur dan bergerak kearah depan (Jalili, 2019).

Secara bahasa, *dzariah* berarti jalan menuju kepada sesuatu, seperti halnya suatu perbuatan itu mengantar kepada *mafsadah* atau *maslahah* baik perkataan maupun perbuatan. Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzariah* kepada sesuatu yang membawa kepada yang dilarang lagi mengandung kerusakan atau kemudharatan. Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dikutip dari Misbahuddin, mengatakan bahwa mengartikan *dzariah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzariah* yang bertujuan kepada hal yang dianjurkan. Oleh sebab itu, dalam versi beliau tentang *dzariah* dikemukakan yang bersifat umum, sehingga mengandung dua pengertian yaitu yang dilarang disebut *sadd al-dzariah* dan yang dituntut atau dianjurkan untuk dilaksanakan atau dikerjakan disebut dengan *fath al-dzariah* (Misbahuddin, 2013).

Abdul Helim, mendefinisikan *Dzari'ah* adalah apa-apa yang menjadi jalan menuju pada hal-hal kepada yang diharamkan atau menuju pada jalan yang diharamkan. Jalan yang menuju pada yang haram maka hukumnya haram dan jalan yang menuju pada yang mubah maka hukumnya mubah serta hal-hal yang wajib tidak dapat ditunaikan secara sempurna tanpa *dzari'ah* maka keberadaan *dzari'ah* itu pun juga wajib ada (Helim, 2023).

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa *dzariah* terbagi dua bagian yaitu: suatu hal yang dapat mengantarkan kepada kebaikan disebut *fath adz-dzari'ah*

yaitu boleh bahkan wajib dilakukan, dan Suatu hal yang dapat mengantarkan kepada keburukan disebut *sadd adz-dzari'ah* yaitu tidak boleh dilakukan bahkan haram (Helim, 2023).

Berikut Kaidah-kaidah *Sadd Dzari'ah* (Helim, 2024):

الْوَسَائِلُ حُكْمُ الْمَقَاصِدُ

Artinya: *"Hukum wasilah (sarana, media, dzari'ah) adalah sama dengan hukum tujuan"*.

الرِّضَى بِالْشَيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: *"Ridha atas sesuatu berarti ridha juga dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut"*.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: *"Suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal (wasilah, media, sarana, dzariah) maka adanya sesuatu hal tersebut juga wajib"*.

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: *"Apa saja yang membawa kepada yang diharamkan maka mengadakan wasilah (sarana, perantara, media, dzari'ah) juga haram"*.

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهَا حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ

Artinya: *"Apa saja yang haram digunakan maka haram juga digunakannya"*.

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاءَهُ

Artinya: *"Apa saja yang haram diambil maka haram juga diberikannya"*.

Sederhananya *sadduz-dzariah* adalah mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dari suatu hal yang biasa terjadi, misalnya dalam persoalan ini adalah seperti dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-An'am Ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: *"Janganlah kalian mencela tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan mencela Allah dengan melampui batas tanpa ilmu"*. (Q.S. Al-An'am: 108).

Ayat diatas menjelaskan, bahwa dilarang nya mencela sesembahan agama lain, supaya mereka tidak balik mencela, kepada Allah, salah satu contoh dari penerapan *sadd dzariah*, menutup segala kemungkinan timbulnya keburukan yang tidak di inginkan.

Tradisi Menimbang Anak Yang Lahir di Bulan Safar Perspektif 'Urf

Tradisi menimbang anak yang lahir di bulan Safar adalah salah satu tradisi yang

hidup secara turun temurun dan terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Rokan Desa Serombou Indah, tanpa mengetahui unsur historisnya melainkan sebuah tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu kala.

“Bahwa tradisi ini merupakan lugat (kelaziman atau kebiasaan turun temurun), kelaziman, yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat kita, kalau ada anak yang lahir dibulan Safar maka diwajibkan untuk ditimbang. Lugat atau kelaziman ini tidak disalahkan secara adat, tidak menyalah dengan agama dan tidak pula disalahkan oleh pemerintah. Adapun acara menimbang ini tidak sama dengan akikah, dan bisa dilaksanakan kapan saja, tapi kalau semakin besar anak, tentu semakin berat pula makanan penimbangannya, karena harus sama berat anak dengan makanan penimbangannya, setelah ditimbang makanan tersebut dibagikan kepada yang hadir. Apabila tidak dilaksanakan maka anak akan mudah mendapat keburukan, maka dari itu harus ditimbang kalau dia lahir dibulan Safar. Acara ini dipimpin oleh Imam Masjid”. (Datuk Jalinus, wawancara, 4 Juni 2024).

Adapun tata cara pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan Nenek Oby, sebagai berikut:

“Adapun acara menimbang anak itu dilakukan dua kali timbang. Pertama, digantung kayu melintang, dan dikanan-kirinya digantungkan pula kain sarung sebagai tempat sang anak dan makanan penimbangannya. Setelah itu, timbangan pertama dimasukkan anak dan makanan yang berat-berat seperti tebu, labu, kundur, beras, itak (dodol), kayu api (kayu bakar), dan segala makanan yang berat-berat. Kemudian timbangan yang kedua, anak tadi dipindahkan posisinya, kalau sebelumnya anak disebelah kanan, makanan disebelah kiri, kalau yang kedua kali ini anak sebelah kiri makanan itu sebelah kanan. Apabila saat ditimbang anak *terbasah* (uang air kecil), maka harus diulang timbangan itu dianggap tidak sah. Timbangan kedua ini dengan makanan yang sejenis yang baru bukan yang sebelumnya sudah dipakai dalam timbangan pertama.” (Oby, wawancara, 6 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, Motivasi masyarakat dalam melakukan tradisi ini, terbagi kepada tiga kelompok orang tua, yang memiliki anak lahir di bulan Safar, dengan menyikapi tradisi ini sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan karena percaya mitos, dan kekhawatiran terhadap anak mereka sakit, dan mendapat keburukan, karena anggapan buruk bulan Safar.
2. Mereka yang belum melakukan karena lain dan suatu hal, seperti kendala biaya yang masih belum terkumpul, atau menunggu bersamaan dengan acara lainnya, sehingga dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu agenda acara tersebut, atau menunggu arisan wirid yasin ibu-ibu, sehingga acara timbang anak tersebut dilaksanakan bersamaan dengan wirid yasin tersebut.
3. Mereka yang enggan melakukan karena tidak mempercayainya.

Tetapi mayoritas diantara mereka, mempercayai mitos bulan Safar, hanya segelintir saja yang tidak mempercayainya. Berikut penulis paparkan kutipan wawancara, dengan masyarakat umum dan orang tua yang memiliki anak lahir di bulan Safar.

Petikan wawancara dengan Ibu Tatik di Serombou Indah, “Kami buatkan menimbang anak ini karena anak kami lahir di bulan Safar, dan karena ini sudah dari

generasi ke generasi dilakukan, harapannya agar anak kami tumbuh dan berkembang sebagaimana harapan orang tua”. (Tatik, wawancara, 10 Agustus 2024).

Demikian juga dikatakan Ibu Iit beliau menceritakan, “Kami melakukan timbang anak ini, agar supaya anak kami tidak sakit-sakit karena lahir di bulan Safar, dan karena sudah turun temurun dilaksanakan”. (Iit, wawancara, 10 Agustus 2024).

Ibu Yuni, “Kami melakukan timbang anak ini karena anak kami lahir di bulan Safar, bulan yang banyak terjadi musibah”. (Yuni, wawancara, 10 Agustus 2024).

Ibu Alfi, “Kami menimbang anak kami diharapkan agar anak terbebas dari pengaruh buruk bulan Safar, kalau tidak ditimbang banyak mengalami kesialan dan penuh cobaan, tradisi ini sudah turun-temurun sampai sekarang”. (Alfi, wawancara, 10 Agustus 2024).

Akan tetapi berbeda dengan Ibu Ernawati (wawancara, 10 Agustus 2024), tidak melakukan tradisi ini, karena tidak mempercayai datangnya musibah, karena anak lahir bertepatan dengan bulan Safar. Dan hal yang menarik dari Ibu Erni (wawancara, 13 Agustus 2024), beliau menceritakan bahwa beliau lahir di bulan Safar, akan tetapi orang tua nya tidak membuatkan timbang anak kepadanya, dikarenakan kakak kandung nya juga lahir dibulan Safar, dan dibuatkan acara menimbang anak ini, namun selang beberapa hari setelah acara tersebut kakaknya meninggal dunia, sehingga menyisakan rasa takut kepada orang tuanya, sehingga walaupun beliau lahir dibulan Safar, tetapi ibunya tidak mau membuatkan lagi karena merasa takut, beliau meninggal seperti kakaknya.

Ibu Sana, “kami belum membuatkan timbang anak kepada anak kami, karena kami menunggu arisan wirid yasin, pada giliran kami, dan sekalian akan kami buatkan acara menimbang anak ini”. (Sana, wawancara, 13 Agustus 2024).

Dari petikan diatas pada dasarnya tradisi ini beranjak dan dilaksanakan oleh mereka yang mempercayai mitos bulan Safar. Berikut penulis paparkan pula petikan wawancara dari masyarakat umum sebagai berikut:

Tabel 1. Petikan Pendapat Masyarakat Umum.

No	Nama	Pendapat
1	Erpan	Sepengetahuan kami, sudah menjadi tradisi turun temurun, apabila tidak dilaksanakan, anak mudah sakit.
2	Mardian	Dibuatkan tradisi ini, dengan doa agar anak tersebut dapat mematuhi orang tua, dan taat dalam beragama.
3	Mahadi	Bertimbang ini dilakukan untuk menghilangkan tabi’at buruk, penangkal gangguan makhluk ghaib, menghilangkan kekhawatiran, dan menjalankan tradisi nenek moyang.
4	Abu Salim	Tradisi ini dilakukan sebagai permohonan doa, karena bulan Safar dipercaya bulan naas, bulan banyak keburukan.
5	Arel	Dengan dilakukannya bertimbang anak ini, anak akan memiliki sifat yang baik dan terhindar dari hal-hal buruk.

Sumber: Hasil observasi penulis kepada masyarakat umum, Selasa 12-13 Agustus 2024.

Petikan wawancara diatas menunjukkkn bahwa, masyarakat sangat mempercayai mitos bulan Safar, bahkan motivasi dari setiap melaksanakan tradisi menimbang anak ini, tidak dapat dipisahkan dari anggapan atau mitos bulan Safar tersebut. Walaupun hal ini

terindikasi *thiyarah* yakni beranggapan sial, dalam teologi Islam, beranggapan sial merupakan kesyirikan, karena menyekutukan Allah SWT, atau membuat tandingan kepada Allah SWT dengan makhluknya, anggapan sial merupakan sama halnya dengan tidak mempercayai *qada'* dan *qadar*, yakni takdir baik maupun takdir buruk, yang telah tertulis di *lauh mahfudz*. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.” (Qs. Al-Hadid: 22).

لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: “(Yang demikian itu kami tetapkan) agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا

حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauhulmahfuz).” (Qs. Al-An'am: 59).

Ayat diatas menjelaskan, bahwa tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Swt, dan merupakan bantahan terhadap anggapan sial, karena semua tentang kejadian, baik dahulu, sekarang, dan akan datang, semua sudah tercatat di *lauh mahfudz*, selain itu ayat ini menjelaskan tentang takdir *mubram*, yakni takdir yang tidak dapat dirubah, dalam Surah Al-Hadid ayat 23, agar jangan bersedih hati dari apa yang tidak engkau dapatkan, dan jangan pula merasa sombong atas apa yang kamu dapatkan. Adapun selainnya adalah takdir yang dapat dirubah, dalam hal ini, manusia hanyalah memperoleh dari apa yang ia usahakannya. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan manusia hanyalah memperoleh dari apa yang diusahakannya”. (Qs. An-Najm: 39).

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ يَمِينٍ وَخَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا

بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Qs. Ar-Ra’d: 11).

Ayat diatas menjelaskan tentang takdir *mua’allaq*, yaitu takdir yang dapat dirubah dengan usaha atau ikhtiar, semua yang diperoleh oleh manusia melalui jalan usaha, seperti kepintaran yang diperoleh melalui proses belajar, takdir *mua’llaq* erat kaitannya dengan manusia dan apa yang diusahakan oleh manusia itu sendiri (Ramli, 2023).

Akan tetapi masyarakat tidak menganggap, atau tidak mempercayai, tradisi ini sebagai kesyirikan, karena mereka meyakini, tradisi ini hanyalah semata permohonan doa yang tidak lain ditujukan kepada Allah SWT. Sebagaimana petikan wawancara penulis bersama, Bapak Abu Salim, Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, Surau Suluk Dusun Sempurna Alam, beliau menceritakan: “Kami pernah ditanya praktek dukun kampung adalah kesyirikan, kami berpendapat hal tersebut bukanlah kesyirikan. Karena dukun tersebut memintanya kepada yang satu (Allah SWT) juga. Dan kita datang sama halnya dengan meminta didoakan, sama halnya dengan menimbang anak juga merupakan permohonan doa, yang ditujukan kepada Allah SWT. (Abu Salim, wawancara, 6 Juni 2024).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka tradisi menimbang anak yang lahir di bulan Safar pada masyarakat Melayu Rokan, menurut tinjauan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. ‘Urf

Tinjaun ‘urf terhadap tradisi menimbang anak yang lahir di bulan Safar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tradisi menimbang anak, hukum asalnya adalah boleh, didukung kaidah fiqh yang tidak ada perselisihan ulama terhadapnya, *al-adah muhakkamah*, Adat dapat menjadi hukum, hukum asal adat/tradisi adalah boleh, hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Motivasi masyarakat yang melakukan tradisi ini, dan masyarakat umum memahami, karena kepercayaan bulan Safar sebagai bulan naas, meyakini bulan tertentu sebagai bulan sial dalam Islam adalah sebuah kesyirikan, atau halnya dihukumi haram terhadap keyakinan atau kepercayaan tersebut, yang merupakan suatu *mafsadah* (kerusakan) didalamnya, karena dapat merusak akidah, maka berdasarkan Analisa penulis tradisi ini merupakan ‘urf *fasid*.
- c. Akan tetapi, apabila unsur kepercayaan tersebut dihilangkan, maka tradisi ini dapat dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu hanya sebatas atau hanya semata tradisi menimbang anak tanpa adanya unsur mistis atau pengkhususan kepada bulan-bulan tertentu atau anak yang lahir dibulan tertentu, melainkan semata menimbang anak sebagai refleksi syukur kelahiran sang buah hati.

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip dari Duski Ibrahim, merumuskan kaidah yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa, disebabkan perubahan masa, tempat, situasi, tujuan dan kebiasaan”. (Ibrahim, 2019).

Kaidah ini menguatkan analisa penulis, bahwa apabila tujuan dari pelaksanaan tradisi menimbang anak ini, mitos bulan Safar didalamnya dihilangkan, maka tidak menutup kemungkinan, berubahnya tujuan menjadi sebab berubahnya hukum, dan tradisi ini dapat tetap dilestarikan.

2. Dzariah

Sadd dzariah yaitu menutup pintu kerusakan, dan *fath dzariah* yaitu membuka pintu kebaikan. Maka terhadap tradisi menimbang anak yang lahir di bulan Safar, pintu kerusakan nya adalah unsur yang melekat pada ketakutan orang tua yang anaknya lahir di bulan Safar, yang dianggapnya sebagai bulan naas, maka unsur tersebut harus dihilangkan.

Jika tradisi itu tetap ingin dilestarikan, maka unsur bulan Safar nya harus dihilangkan, sehingga ia hanya semata tradisi menimbang anak dan bisa kepada anak yang lahir dibulan apapun tanpa khusus dibulan Safar, dengan demikian ia menjadi sebuah tradisi syukur atas kelahiran anak, sehingga anak lahir, lalu ditimbang dengan makanan dan makanannya pun dibagikan sebagai sedekah, maka ini menjadi solusi jika tradisi tersebut harus tetap dilestarikan sebagai kekayaan tradisi masyarakat Melayu Desa Serombou Indah. Lebih lagi jika dilakukan berbarengan dengan akikah sehingga menjadi keunikan tradisi akikah pada masyarakat Desa Serombou Indah.

Perubahan pada maksud pelaksanaan tradisi tersebut sebagai upaya menghilangkan unsur pertentangan nya dengan hukum syara’ adalah sebuah jalan yang dapat dilakukan agar tradisi tersebut menjadi ‘urf *shahih*. Hal ini didukung dengan kaidah,

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: “Hukum wasilah, media atau perantara, sama dengan hukum maqasyid atau tujuan”. (Helim, 2024).

Apabila *wasilah* yakni media atau perantara, membawa kepada keburukan, maka hukumnya dilarang sebagaimana dilarangnya keburukan tersebut.

KESIMPULAN

Tradisi menimbang anak pada masyarakat Melayu Rokan, dilaksanakan apabila ada anak yang lahir di bulan Safar, dengan cara ditimbang dengan berbagai hasil bumi atau hasil pertanian, kayu bakar, dan olahan *itak* yakni sejenis dodol, dengan dua kali penimbangan, dengan berat yang dilebihkan pada makanan penimbang dari sang anak/bayi, lalu makanan yang ditimbang bersama sang anak/bayi, tidak boleh dikonsumsi oleh anak yang ditimbang dan orang tua anak tersebut, harus dibagikan seluruhnya kepada hadirin yang hadir dalam acara tersebut, dengan tujuan sebagai doa atas sang anak agar dijauhkan dari berbagai keburukan, dan diberikan umur panjang. Acara dipimpin oleh Imam Masjid.

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini, pada masyarakat Melayu Rokan, sejauh yang penulis amati termasuk '*urf fasid*', karena mereka yang melakukan percaya dengan mitos yang ada. Akan tetapi terhadap tradisi ini dapat berada pada dua kategori hukum: Pertama, sebagai '*urf fasid*', karena dalam tradisi tersebut terdapat kepercayaan yang terindikasi kesyirikan, dengan adanya kekhususan tradisi itu hanya untuk anak yang lahir dibulan Safar dengan diikuti mitos bulan Safar adalah bulan naas dan bila tidak dilaksanakan, konon sang anak akan mudah sakit, dan mendapatkan keburukan, serta pendek umur. Kedua, sebagai '*urf shahih*', apabila kepercayaan yang ada seputar bulan Safar dihilangkan dan tidak merupakan kekhususan kepada anak yang lahir dibulan Safar, melainkan hanya sebatas acara menimbang atau mengayun anak, sebagai refleksi syukur atas kelahiran anak. Misalnya dalam acara akikah juga dibuat acara menimbang anak, atau syukuran kelahiran anak lainnya tanpa diselimuti kepercayaan mistis bulan-bulan tertentu dan yang sejenisnya, maka hal ini dapat menjadi keunikan tersendiri dan menambah khazanah kebudayaan dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2010. Terj. Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Al-qur'an dan Terjemahan Kemenag RI
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2013. *Syarah Manzhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Terj. Aris Munandar. (E-Book/Muslim. or.id).
- Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura.
- Helim, Abdul. 2023. *Ushul Fiqh Praktis 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Helim, Abdul. 2024. *Kaidah Kaidah Fikih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawaid Al-Maknawiyah Kaidah-Kaidah Perluasan Makna*. Palembang: Noerfikri.

- Jalili, Ismail. 2019. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Khoiri, Nispul. 2015. *Ushul Fikih*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Misbahuddin. 2013. *Buku Daras Ushul Fiqh 1*. Makassar: Alauddin University Press.
- Nur, Muhammad Tahmid,. Et.al. 2020. *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Pubhlishing.
- Rahman, Nazaruddin. 2016. *Karakteristik Manusia Tela'ah Tematik Tafsir Al Asas Said Hawa*. Palembang: Noerfikri.
- Ramli. 2021. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media.
- Ramli. 2023. *Ilmu Aqidah*. Yogyakarta: Manggar Pustaka.
- Ridwan, Mohammad. 2021. *Wawasan Keislaman Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Zahir Pubhlishing.
- Sarwat, Ahmad. 2021. *Fiqh Kehidupan Seri 1 Muqaddimah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Pubhlishing.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Bengkulu: Teras.
- Tafsir Ringkas Kemenag RI. 2016. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2019. 'Kaedah Fiqh (23) Merujuk Pada Urf', artikel dari <https://rumaysho.com/21844-kaedah-fikih-23-merujuk-pada-urf.html>. Diakses pada 26 Juni 2024, pukul 12:02 WIB.
- Umar, Mukhsin Nyak. ed. Nurdin. 2006. *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaruan Hukum Islam*. Banda Aceh: WDC.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus Wadzurriyah.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2016. *Qawaid Fiqhiyyah*. Mataram: IAIN Mataram.